

KUTARADJA, 3 NOVEMBER 1949.-

No. 1371 / 35.-  
Lampiran : 12.-  
Perihal : Pengiriman Peraturan dan  
instruksi tentang Economic.-  
\*\*\*\*\*

- 1. Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 22 October 1949 No.1-Ek-WPM th.1949.
- 2. Instruksi Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl. 22 October 1949 No. 1 + lampirannya.
- 3. Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 22 October 1949 No.2-Ek-WPM th.1949.
- 4. Instruksi Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl. 22 October 1949 No.2 + lampirannya.
- 5. Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 24 October 1949 No.2/Ek/WPM (diubah menjadi No.3/Ek/WPM).
- 6. Instruksi Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl. 24 October 1949 No. 3 + lampirannya.
- 7. Ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl. 31 October 1949 No. 305/KPPSU.
- 8. Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 29 October 1949 No. 4/Ek/WPM th.1949
- 9. Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl. 3 November 1949 No. 307/KPPSU.

\*\*\*\*\*

Dikirimkan dengan hormat kepada paduka Tuan :

- 1. Residen untuk urusan kepanongpradjaan Daerah Atjeh/Langkat di Kutaradja (+ 35 extra expl. untuk Bupati2 dan Wedana2 diseluruh daerahnja), } untuk dimaklumi dan dipedomi,
- 2. Wali Kota Kutaradja di Kutaradja,
- 3. Kepala Djawatan Perdagangan R.I. D.A. di Kutaradja (+ 2 extra expl.),
- 4. Kepala Djawatan Bea/Tjukai Daerah Atjeh/Langkat, di Kutaradja (+ 20 extra expl. untuk Tjabangnja diseluruh D.A./Langkat
- 5. Kepala Kantor Ijuran Negara Kutaradja di Kutaradja (+ 25 extra expl. untuk Tjabangnja diseluruh D.A./Langkat,
- 6. Kepala Kepolisian Keresidenan Atjeh di Kutaradja,
- 7. Ketua Bank Negara Indonesia Tjabang Kutaradja di Kutaradja (+ 6 extra expl.),
- 8. Komisi Pemberian Izin Membeli barang2 di Kutaradja,
- 9. Perserikatan Import/Export Tionghoa di Kutaradja, } untuk dimaklumi.
- 10. Ketua Umum C.A.S.I.D.A. di Kutaradja.

A.N. KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK  
SUMATERA UTARA;  
SECRETARIS,

KUTARADJA, 3 NOVEMBER 1949.-

No. 1371 / 35.-

Lampiran : 12.-

Perihal : Pengiriman Peraturan dan instruksi tentang Economic.-

\*\*\*\*\*

- 1. Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 22 October 1949 No.1-Ek-WPM th.1949.
- 2. Instruksi Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl. 22 October 1949 No. 1 + lampirannya.
- 3. Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 22 October 1949 No.2-Ek-WPM th.1949.
- 4. Instruksi Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl. 22 October 1949 No.2 + lampirannya.
- 5. Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 24 October 1949 No.2/Ek/WPM (diubah menjadi No.3/Ek/WPM).
- 6. Instruksi Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl. 24 October 1949 No. 3 + lampirannya.
- 7. Ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl. 31 October 1949 No. 305/KPPSU.
- 8. Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 29 October 1949 No. 4/Ek/WPM th.1949
- 9. Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl. 3 November 1949 No. 307/KPPSU.

\*\*\*\*\*

Dikirimkan dengan hormat kepada paduka Tuan :

- 1. Residen untuk urusan kepanongpradjaan Daerah Atjeh/Langkat di Kutaradja (+ 35 extra expl. untuk Bupati<sup>2</sup> dan Wedana<sup>2</sup> diseluruh daerahnja),
  - 2. Wali Kota Kutaradja di Kutaradja,
  - 3. Kepala Djawatan Perdagangan R.I. D.A. di Kutaradja (+ 2 extra expl.),
  - 4. Kepala Djawatan Bea/Tjukai Daerah Atjeh/Langkat, di Kutaradja (+ 20 extra expl. untuk Tjabangnja diseluruh D.A./Langkat
  - 5. Kepala Kantor Ijuran Negara Kutaradja di Kutaradja (+ 25 extra expl. untuk Tjabangnja diseluruh D.A./Langkat,
  - 6. Kepala Kepolisian Keresidenan Atjeh di Kutaradja,
  - 7. Ketua Bank Negara Indonesia Tjabang Kutaradja di Kutaradja (+ 6 extra expl.),
  - 8. Komisi Pemberian Izin Membeli barang<sup>2</sup> di Kutaradja,
  - 9. Perserikatan Inport/Export Tionghoa di Kutaradja,
  - 10. Ketua Urus G.A.S.I.D.A. di Kutaradja.
- ) untuk dimaklumi dan dipadoni,  
-----  
) untuk dimaklumi.

A.N. KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA;  
SECRETARIS,



KUTARADJA, 26 OCTOBER 1949.-

No. /1/Ek.-

Lampiran : III.-

Perihal : Mendirikan Panitia2  
Perbaikan Ekonomi.-

\*\*\*\*\*

Dengan segala hormat,

Sebagai paduka Tuan telah memaklumi bahwa salah satu dari tugas Jml. Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia di Sumatera, chususnya didaerah Sumatera/ini ialah memperbaiki:

/Utara

- a. Keuangan,
- b. Ekonomi.-

Karena satu dengan lainnya bersangkutan paut, maka kedua soal penting itu harus dilaksanakan dengan serentak.

Banyak peraturan2 jang telah dikeluarkan baik dengan langsung dikirimkan kepada Pamong Peradja maupun disiarkan disurat kabar.

Karena dalam perobahan besar itu menghadjati bantuan dari berbagai2 pihak untuk dapat dipertjepatkan tertjapainya "emakmuran rakjat, maka dengan ini kepada paduka Tuan diminta bantuan sepenuhnya untuk turut serta menjelesaikan dengan segenap tenaga jang ada pada tuan.

Dikawah ini kami tugaskan kewadjan2 jang perlu paduka Tuan laksanakan:

I. Berdasarkan peraturan Jml. Wakil Perdana Menteri tanggal 24 October 1949 No. 1/Ek. hendaklah ditiap2 Kabupaten dibentuk sebuah Panitia:

"Pengatur harga Pasaran"

Anggautanja terdiri :

Seorang Ketua dan 5 orang Anggauta, jang dipilih dari :

- a. Pamong Peradja
- b. Saudagar (Gasida)
- c. " Tionghoa (G.P.T.P.)
- d. Dewan Perwakilan Kabupaten
- e. Pegawai Pabean
- f. Bank Negara.

Tugasnja:

- a. Dengan bantuan dari G.P.T.P. dan Gasida, mentjatet segala barang2 lama jang ada dalam toko Importeur, 70% dari barang2 jang ada jang termasuk barang2 kebutuhan rakjat diambil atas nama "beli" oleh Pemerintah, tetapi barang2 tersebut tetap tinggal ditoko Importeur tersebut, untuk didjual kepada Pedagang Etjeran/Coupon.
- b. Mendaftarkan barang2 Importeur jang baru didatangkan dari luar negeri. 70% dari barang2 tersebut diambil atas nama beli oleh Pemerintah (lihat ajat a) sebagai dimaksud dengan peraturan Kommissaris Pemerintah Pusat tgl. 13 October 1949 No. 269/KPPSU dan Peraturan Wakil Perdana Menteri No. 1/Ek tgl. 24 October 1949.

c. Berkewadjan -2-

Kepada

Jth.Pdk.Tuan2;

BUPATI DI SELURUH DAERAH ATJEH/LANGKAT.

TINDISAN dikirim kepada Paduka Tuan2:

- 1. Residen d/p. untuk Urusan Kepala Daerah Atjeh/Langkat di Kutaradja,
- 2. Wedana2 seluruh Daerah Atjeh/Langkat
- 3. Kepala Djawatan Peragangan D.A. di Kutaradja,

- c. Berkewadajiban saban2 waktu menetapkan harga barang2 pasaran dalam Kabupaten dengan membandingkan harga pasaran di Kabupaten lainnja terutama harga pasaran jang ditetapkan oleh Panitia Pusat (Kutaradja) supaya ada perimbangan. Seterusnja memberikan laporan dan memajukan usul2 kepada Commissaris dalam sesuatu hal jang bersangkutan dengan soal perbaikan ekonomi.
- II. Panitia Pembahagian dan Pemberian izin membeli barang2 -----pada Importeurs.-----
- Panitia ini mempunjai anggota sebanyak 5 orang, terdiri dari :
- a. seorang Ketua dan
  - b. 4 anggota, - Ada baiknja anggota tersebut dipilih dari:
1. Gasida
  2. G.P.T.P.
  3. Pedagang Etjeran.
  4. Pamong Peradja.
  5. salah seorang anggota D.P.K.
- T u g a s n j a :
- a. Mengatur pembahagian pendjualan barang2 kepada Pedagang Etjeran/rombengan jang dimaksud dengan Pengumuman Perdagangan Atjeh ttg. 13 October 1949 dan peraturan Jml. Wakil Perdana Menteri No. 1/Ek tgl. 24 October 1949. Penetapan harga dilakukan Panitia pertama.
  - b. Harga dari barang2 pendjualan itu tidak boleh sekali2 diterima oleh Panitia, malah setelah diizinkan dan harga pa banjak Pedagang etjeran dibolehkan membelinja, maka lebih dahulu sipembeli tadi menjeter uang harga barang tersebut ke Bank Negara ditempat/jang berdekatan dengan tempatnja, dan kemudian barulah mengambil barang2 pada toko jang telah ditetapkan oleh Panitia.
  - c. Saudagar (Importeur) jang barangnja telah didjual, uang harganja boleh diterima di Bank Negara tersebut. Ini berarti bahwa barang2 jang diambil oleh Pemerintah atas nama " B e l i " dengan adanya pembelian Pedagang, mereka telah menerima berangsur2 harganja.
  - d. Mengatur pendjualan barang2 kepada rakjat dengan Coupon.  
Salah satu soal jang amat sulit dihadapi dalam panitia ini ialah mengatur pendjualan coupon kepada rakjat umum di Kewedanaan dan Kenegerian ditempat2 jang tidak ada toko Importeur.  
Untuk menghadapi masalah jang sulit ini dapat dikerdjakan sebagai berikut:
1. Setelah diterima statistiek dari Panitia Pembelian barang2, dari djumlah besar ada baiknja diatur:
    - a. 50% dari barang2 tsb. didjual kepada pedagang Etjeran.
    - b. 40% didjual dengan coupon kepada rakjat.
  2. Dari barang 60% dibulatkan mendjadi 100%, kemudian barulah diatur pembahagian pendjualan jg adil kepada beratus2 Pendjual etjeran jang ada dalam Kabupaten jang tal mempunja surat izin berdjualan barang2 Import.
  3. 40% dari barang2 jang akan didjual kepada umum dengan coupon, sebaiknya jg ataja harus diatur sehingga mentjapai hadjat rakjat di kota, kampung dan dusun dalam Kabupaten.
4. Untuk kota -3-

4. Untuk kota dimana ada toko Importeur, maka pendjual barang2 Coupon jang dimaksud dapat dilakukan sendiri oleh Importeurs, asal sadja dipembeli membawa Coupon jang diberikan oleh Kepala Negeri dengan perantaraan kepala kampung.

5. Bagi kota/konggerian jang tidak mempunjai toko Importeurs ada amat sulit untuk mendjual barang2 coupon. Kesulitan inilah jang harus dihadapi dan berhadjat kepada kebidjaksanaan anggauta Panitia.

Tjara melaksanakannya hanja ada satu djalan jang dapat dihadapi:

- a. Berundinglah dengan Gasida dan G.P.T.P. Kepadanya Panitia meminta agar barang2 jang telah ditetapkan djatuh pendjualan Couponnya kenegerian, dapat hendaknja barang2 itu dibawa untuk didjual dengan coupon kesana, atau
- b. atas keputusan dari Gasida/G.P.T.P. menetapkan satu atau dua kedai untuk mendjual batang Coupon jang dimaksud (lihat peraturan Wakil Perdana Menteri No.2/Ek/WPM tgl. 24 October 1949).

Tentu sadja di Kewedanaan/kenegerian ada toko2 (pedagang2) jang telah ada kepertjajaan dari Importeur jang dapat dipertjajai oleh mereka untuk mendjual barang2nja.

c. Harga dari barang2 Coupon jang telah didjual oleh Pedagang di Kewedanaan/Kenggerian disetor terus kepada Masing2 Importeurs jang barang dagangannya terdjual.

6. Dari Harga barang2 jang didjual dengan Coupon 5% djatuh kepada pendjual baik barang itu didjual oleh Importeur sendiri atau oleh Pedagang Etjeran jang diwakili oleh Importeur sebagai jang dimaksud diatas.

7. Harga barang2 Import (Pedoman untuk kedua Panitia)

a. Harga Pembelian dari Importeurs:

Umpamanya: Harga di Molaja \$ 1.-

Ongkos2 sampai dipelabuhan 0.20

Djumlah \$ 1.20

Berarti telah terpokok \$ 1.20

Import diberi keuntungan 10% ..... 12

Djadi pembelian kita pada Importeurs \$ 1.32 (R 1320.,

b. Harga Pendjualan Pemerintah dari barang tsb, kepada Pedagang Etjeran djatuh ..... \$ 1.32 ..... \$ 1.32  
Pedagang etjeran boleh ambil untung 5%

Djadi pendjualan kepada umum \$ 1.38.6

dibulatkan \$ 1.39.-

(R 1390).

c. 1. Harga pendjualan dengan Coupon ditempat jang ada Importeurs \$ 1.32 (R 1320.-) serupa dengan harga didjual kepada Pedagang Etjeran.

2. Harga pendjualan dengan coupon ditempat2 jang tidak ada Importeur

didjual ..... \$ 1.32 R 1320.-

Tambah 5% untuk ongkos2 5.6. 66.

Djadi \$ 1.386 R 1386.-

Dari tambahan 5% inilah mendjadi keuntungan dari pedagang/Pendjual Coupon ditempat2 jang tidak ada Importeurs sebagai pembawa barangnja.

3. Bagi (untuk) Importeur jang mendjual dengan coupon tidak diberikan keuntungan apa2 lagi, malah dia memperoleh keuntungan dari jang 10% itulah.
4. Untuk pedagang2 etjeran jang djauh kekampung2/kenegerian menjimpang dari peraturan dibenarkan menambah 2% dari pendjualannja sebagai tambahan ongkos transport.

Berarti pendjualan etjeran dikampung2 (lihat fasal II ayat 7 sub b.)

Pendjualan asli .....	\$ 1.386	.....	R 1390.-
Tambah 2% .....	1.k. 03		30.
djumlah	\$ 1.416		R 1420.-

5. Pendjualan dikota tetap sebagai difasal II ayat 7 sub b.
- d. Diwaktu jang paling achir, pembelian barang2 dari Importeurs ditetapkan Kurs oleh Pemerintah \$ 1, = R 1000.- Kurs inilah untuk sementara mendjadi dasar pembelian barang2 masuk dan keluar
- e. Blanco Coupon rumah tangga dan surat izin kepada Pedagang etjeran diminta bajaran pada jang bersangkutan R 25.-

### III. Panitia Pengawas Ekonomi.

Ditiap2 Kabupaten hendaklah dibentuk satu Panitia Pengawas Ekonomi, jang diketuai oleh Bupati sendiri.

Pembantu (anggotaanja) terdiri dari :


- a. Wedana
- b. Kepala Negeri
- c. Kepala Polisi
- d. Anggota D.P.K.
- e. Buruh
- f. Tani
- g. Saudagar Tionghoa dan
- h. " Indonesia.

#### T u g a s n j a :

- a. Untuk membantu Kedua Panitia tersebut dalam mendjalankan kewadajibannja jang amat berat itu.
- b. Menjelidiki, mengawasi dan memberi bantuan sepenuhnya djika dalam penglaksanaan itu diketemuidjalan buntu, hingga dapat diatasi.
- c. Tiap2 Minggu mengirinkan laporan atau usul2 baru kepada Commissaris Pemerintah Pusat bagaimana kemedjuan jang ditempuh oleh Kedua Panitia tersebut.
- d. Memberikan Penerangan2 kepada rakjat tentang maksud baik dari pemerintah jang sedang didjalankan serta meminta bantuan rakjat untuk lekas tertjapainja tjita2 jang murni itu agar kebahagiaan dapat ditjapai dengan segera.
- e. Memberikan penerangan jang luas kepada Pedagang Import & Export dan Pedagang Etjeran agar dengan segera menjektor uang djaminan jang dimaksud bagi Pedagang Besar (Tokc) R 150.000.- dan Pedagang Etjeran R 50.000.- (lihat peraturan Wakil Perdana Menteri tgl. 24 October 1949 No. 1/Ek.).
- f. Djika perlu panitia ini boleh dibentuk ditiap2 Kewedanaan dan bertanggung djawab kepada Panitia Kabupaten.

Demikianlah diharap mudah2an dengan pencerangan jang panjang lebar' ini dapatlah hendaknya paduka Tuan laksanakan rantjangan perbaikan Ekonomi jang dimaksud sehingga setcepat mungkin sudah berhasil dan berdjalan dengan memuaskan hendaknya berkat kerdja sama.-

A.N. KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK  
SUMATERA UTARA;  
B U P T I t/b,



-. = T.A. HASAN = .-

---@3002---

SURAT KUASA UNTUK MEMBAJAR UANG  
TANGGUNGAN SEBAGAI PEDAGANG ETJERAN DENGAN  
BANGKU (ROMBENGAN)

-----  
->>>>>-

No. \_\_\_\_\_

Kepada : .....

Perusahaan : .....

Alamat : .....

dikuasakan untuk menjerahkan ke Bank Negara Kutaradja  
atau Tjabangnja di .....uang sebanyak  
R.50.000,-(lima pceloeh ribu rupiah), jaitu uang tang-  
gungan sebagai pedagang etjeran jang berdjualan ~~stangk~~  
dengan bangku (rombengan)

Kutaradja, .....  
A.n.Kepala Kantor Ijuran Negara  
Kutaradja,

----- Tanda Perimá=een

Uang jang tersebut diatas sebanyak R.50.000,-  
(lima pceloeh ~~ribu~~ rupiah) teleh diterima.

.....

Bank Negara Kutaradja,  
Bank Negara Tjabang .....



Lampiran I.

K E T E T A P A N Bupati Atjeh .....

No. /SI tahun 1949.-

=====

BUPATI ATJEH .....

Menimbang : bahwa untuk dapat melaksanakan instruksi dari K.P.P.S.U. tgl. 22 October 1949 No. 1 ayat 4d:

Setelah memperhatikan : pasal 4 ayat 1 dari peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 22 October 1949 No. 1/Ek/WPM tahun 1949:

M E N E T A P K A N :

Bahwa mulai tanggal ..... 1949 disjahkan mendjadi pedagang etjeran yang berkedai/berdjualan dengan bangu:

N a m a :

U m u r :

A l a m a t :

Tempat berdjualan :

S.K.u.M. nomor :

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan ketetapan ini, akan mendapat perobahan bila perlu, ataupun ketetapan ini ditjabut kembali, apabila yang berkepentingan terbukti melanggar atau tidak memenuhi sjarat2 yang telah/akan ditetapkan oleh Pemerintah.

Kutipan dari ketetapan ini berbea-meterai R 1,50 dibe- rikan kepada yang berkepentingan dan salinan dikirimkan un- tuk dimaklumi dan dipergunakan dimana perlu, kepada :

1. Komisi Pemberian Izin Membeli Barang2 di .....
2. Kepala Djaw.Peban/Tjukai D.A./Langkat di Kutaradja.
3. Kepala Djawatan Ijuran Negara di .....
4. Kepala Kepolisian (bhg.Ekonomi) di .....

....., .....19

BUPATI ATJEH .....

Tertret dari sipemegang surat lain ini.

=Djhr=

Lampiran II.

Sibir kartu Kelamin No.  
untuk mendapatkan Lembaran KUPON baru.

KARTU KELAMIN

No: Seri A. KUPON No. XI Mendapat : ..... R ..... Toko .....	No: Seri A. KUPON No. XII Mendapat : ..... R ..... Toko .....
No: Seri A. KUPON No. IX Mendapat : ..... R ..... Toko .....	No: Seri A. KUPON No. X Mendapat : ..... R ..... Toko .....
No: Seri A. KUPON No. VII. Mendapat : ..... R ..... Toko .....	No: Seri A. KUPON No. VIII. Mendapat : ..... R ..... Toko .....
No: Seri A. KUPON No. V. Mendapat : ..... R ..... Toko .....	No: Seri A. KUPON No. VI. Mendapat : ..... R ..... Toko .....
No: Seri A. KUPON No. III. Mendapat : ..... R ..... Toko .....	No: Seri A. KUPON No. IV. Mendapat : ..... R ..... Toko .....
No: Seri A. KUPON No. I. Mendapat : ..... R ..... Toko .....	No: Seri A. KUPON No. II. Mendapat : ..... R ..... Toko .....

No. Seri A.  
Nama Kepala Kelamin: ...  
+ ) Banjarknja ke  
arga .....  
.....  
Djumlahnja .....

Negeri : .....  
Perkampungan  
Kewedanaan : .....  
Kabupaten : .....

KUPARADJA, tgl....  
..... 1949.  
BUPATI/WEDANA

Tanda tangan :  
Kepala Negeri  
Kepala Kampung

Tanda tangan:  
Kepala Kelamin

- + ) Nama-nama Beluarga  
umur  
1. .... tahun  
2. .... "  
3. .... "  
4. .... "  
5. .... "

SURAT KUASA UNTUK MEMBAJAR UANG TANGGUNGAN  
SEBAGAI PEDAGANG ETJERAN JANG  
BERTOKO/BERKEDEI

No. \_\_\_\_\_

Kepada tuan : .....

Perusahaan : .....

Alamat : .....

dikuasakan untuk menjerahkan ke Bank Negara Kutaradja  
atau Tjabangnja di ..... uang sebanyak  
R.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), jaitu  
uang tanggungan sebagai pedagang etjeran jang bertoko  
atau berkedei.

Kutaradja, .....  
a.n. Kepala Kantor Ijuran Negara  
Kutaradja,

TANDA TERIMA

-----

Uang jang tersebut diatas sebanyak R.150.000.-  
(seratus lima puluh ribu rupiah) telah diterima,-

.....,  
Bank Negara Kutaradja,  
Bank Negara Tjabang .....

INSTRUKSI No. 1.  
=====

Untuk melaksanakan peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 22 October 1949 No. 1/Ek perlu diadakan suatu instruksi mengenai fasal 4 dan 5.

1. Pedagang detail dari barang2 jang djenisnja ditentukan oleh Pemerintah sebelum menjetor wang tanggungan di Bank Negara terlebih dahulu harus meminta kepada Kepala Kantor Ijuran Negara di Kotaradja atau jang terdekat, satu SURAT KUASA UNTUK MENJETOR.-
2. Kepala Kantor Ijuran Negara atau pegawai jang ditundjuk olehnja membuat S.K.M. di Bank Negara rangkap 5 (Lima) menurut model .....
3. Kepala Bank Negara memasukkan djumlah penjetoran itu dengan Kepala pembukuan (boekingshoofd) "Wang tanggungan". Wang ini harus dibekukan dan hanja boleh dikeluarkan pada saat sebagai jang disebutkan dalam futsal 10.-
4. Lembar kesatu, kedua, ketiga dan keempat dari S.K.u.M tersebut setelah oleh Bank dibubuhi tanda penerimaan wang dikembalikan pada penjetor untuk dipergunakan sebagai berikut:
  - a. lembar pertama untuk pegangan jang berkepentingan.
  - b. lembar kedua diserahkan pada Kantor Ijuran Negara untuk renseignements.
  - c. lembar ketiga diserahkan kepada Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang.
  - d. lembar keempat untuk Wali Kota atau Bupati untuk memberikan izin bagi jang berkepentingan.
5. Komisi Pemberian Izin Membeli Barang2 memberikan izin membeli barang2 (toewijzingsbrief) pada pedagang jang bemanja tertantum dalam S.K.M., atas dasar dan sjarat2 jang ditentukannja, dengan mempergunakan model jang telah ditetapkan (lihat lampiran),
6. "SURAT IZIN MEMBELI BARANG" dibikin rangkap 5 (lima);
  - lembar ke - 1 dijadikan legger
  - " ke - 4 oleh Komisi dikirim pada importeur jang ditundjuk dalam surat izin membeli itu.
  - " ke - 2 ke - 3 dan ke - 5 diserahkan pada sipemegang izin untuk dipergunakan sewaktu membeli barang2nja.
7. Importeur hanja menjerahkan barang2nja kepada pembeli setelah padanja diperlihatkan surat izin (toewijzingsbrief) beserta tanda penjetoran harga barang2 itu sepenuhnya atau/ djika sudah ada/ harga barang2 jang dibelinja, dalam Bank Negara.
8. Setelah menjerahkan barang2nja, maka surat izin membeli ketiga-tiganya harus ditanda tangani oleh Importeur (pandjual) dan pembeli:
  - selanjutnja dikerdjakan sbb.
  - a. Lembar ke-3 diserahkan pada pembeli.
  - b. " ke-2 dan ke-5 oleh importeur sendiri diteruskan pada Komisi Pembelian Izin .
9. Oleh Komisi lembar kedua ditahan untuk kontrol, sedang jang satu dikirim kepada Kantor Ijuran Negara

1/3 dari  
perse-  
tujuan  
dari Im-  
porteur  
sabagian,  
tetapi  
paling  
bedikit


10. Wang tanggungan tersebut dalam fatsal 1 hanja boleh dibajarkan kembali apabila :
  - a. pedagang detail jang bersangkutan tidak lagi mendjalankan usahanja;
  - b. oleh pemerintah dianggap tidak perlu lagi adanja uang tanggungan seperti diatas.
11. Pengembalian uang tanggungan sebagai tersebut dalam fatsal 10 huruf a dilakukan atas permintaan dari berkepentingan dengan permohonan tertulis jang disertai surat keterangan dari pihak Pamong Pradja.
12. Permohonan itu harus diadjukan kepada Komisaris Pemerintah Pusat dengan melewati Kepala Kantor Ijuran Negara dan dibikin rangkap dua.-

KUTARADJA, tanggal 22 OCTOBER 1949.-

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK

SUMATERA UTARA;

R E S I D E N t/b,

  
-.- TOELANKOE MAHMOED -.-

= Djhr =

...../.....

KUTARADJA, tgl. ....1949.-

BUPATI / WALIKOTA

-----

.....

Setelah memperhatikan pasal 4 ayat 1e dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 22 October 1949 No. 1/Ek/WPM dan pasal 4 dari instruksi KPDSU No. 1 tgl. 22 October 1949.

M E N T A P K A N :

Bahwa mulai tanggal ..... disahkan menjadi pedagang etjeran yang berkedai/berdjualan dengan bangku.

Nama . : ....., umur .....

Merk . : .....

Alamat . : .....

Tempat berdjualan:.....


S.K.N. No.....

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan penetapan ini akan mendapat perubahan bila perlu, ataupun penetapan ini ditjabut kembali, apabila yang berkepentingan terboakti melanggar atau tidak memenuhi sjaratesjarat yang telah/akan ditetapkan oleh Pemerintah.

Kutipan dari penetapan ini bermeterai R. .... diberikan kepada yang berkepentingan dan salinan dikirim untuk dimaklumi dan dipergunakan dimana perlu, kepada :

1. Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang di .....
2. Kepala Djawatan Pabean dan Tjukai, D.A./Langkat di Kutaradja
3. Kepala Djawatan Jjawan Negara di Kutaradja
4. Kepala (Insat) Kepolisian (Sg. Manoni) di .....

Bupati .....  
Walikota .....



∟ dan uang tanggungan didjadikan milik Negara,

INSTRUKSI No. 1.

=====

Untuk melaksanakan peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 22 October 1949 No. 1/Ek perlu diadakan suatu instruksi mengenai fasal 4 dan 5.

1. Pedagang detail dari barang2 jang djenisnja ditentukan oleh Pemerintah sebelum menjeter wang tanggungan di Bank Negara terlebih dahulu harus meminta kepada Kepala Kantor Ijuran Negara di Kitaradja atau jang terdekat, satu SURAT KUASA UNTUK MENJETER.-
2. Kepala Kantor Ijuran Negara atau pegawai jang ditundjuk olehnja membuat S.K.M. di Bank Negara rangkap 5 (Lima) menurut model .....
3. Kepala Bank Negara memasukkan djumlah penjeteran itu dengan Kepala pembukuan (bookingshoofd) "Wang tanggungan". Wang ini harus dibekukan dan hanja boleh dikeluarkan pada saat sebagai jang disebutkan dalam fatsal 10.-
4. Lembar kesatu, kedua, ketiga dan keempat dari S.K.M. tersebut setelah oleh Bank dibubuhi tanda penerimaan wang dikembalikan pada penjeter untuk dipergunakan sebagai berikut:
  - a. Lembar pertama untuk pegangan jang berkepentingan.
  - b. Lembar kedua diserahkan pada Kantor Ijuran Negara untuk rensâigment.
  - c. Lembar ketiga diserahkan kepada Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang.
  - d. Lembar keempat untuk Wali Kota atau Bupati untuk memberikan idzin bagi jang berkepentingan.
5. Komisi Pemberian Izin Membeli Barang2 memberikan izin membeli barang2 (toewijzingsbrief) pada pedagang jang hamaanja tertjantum dalam S.K.M., atas dasar dan sjarat2 jang ditentukannya, dengan mempergunakan model jang telah ditetapkan (lihat lampiran),
6. "SURAT IZIN MEMBELI BARANG" dibikin rangkap 5 (lima);  
lembar ke - 1 didjadikan legger  
" ke - 4 oleh Komisi dikirim pada importeur jang ditundjuk dalam surat izin membeli itu.  
" ke - 2 ke - 3 dan ke - 5 diserahkan pada sipemegang idzin untuk dipergunakan sewaktu membeli barang2nja.
7. Importeur hanja menjerahkan barang2nja kepada pembeli setelah padanja diperlihatkan surat izin (toewijzingsbrief) beserta tanda penjeteran harga barang2 itu sepenuhnya atau/ djika sudah ada/harga barang2 jang dibelinja, dalam Bank Negara.
8. Setelah menjerahkan barang2nja, maka surat izin membeli ketiga-tiganya harus ditanda tangani oleh Importeur (pendjual) dan pembeli:  
selandjutnja dikerdjakan sbb.
  - a. Lembar ke-3 diserahkan pada pembeli.
  - b. " ke-2 dan ke-5 oleh importeur sendiri diteruskan pada Komisi Pembelian Izin .
9. Oleh Komisi lembar kedua ditahan untuk kontrole, sedang jang

/perse-  
tudjuan  
dari Im-  
porteur  
sâ bagian,  
tetapi  
paling  
sedikit  
1/3 dari

setelah diserahkan pada Kantor Ijuran Negara

10. Wang tanggungan tersebut dalam fatsal 1 hanja boleh dibajarkan kembali apabila :
  - a. pedagang detail jang bersangkutan tidak lagi mendjalarkan usahanja;
  - b. oleh pemerintah dianggap tidak perlu lagi adanja uang tanggungan seperti diatas.
11. Pengembalian uang tanggungan sebagai tersebut dalam fatsal 10 huruf a dilakukan atas permintaan dari berkepentingan dengan permohonan tertulis jang disertai surat keterangan dari pihak Pamong Pradja.
12. Permohonan itu harus diadjukan kepada Komisaris Pemerintah Pusat dengan melewati Kepala Kantor Ijuran Negara dan dibikin rangkap dua.-

KUTARADJA, tanggal 22 OCTOBER 1949.-

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK  
SUMATERA UTARA;  
R E S I D E N t/b,

- . = TOEANKOE MAHMOED = . -

---@ @ @---



BUPATI / WALIKOTA

.....

Setelah memperhatikan pasal 4 ayat 1e dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 22 October 1949 No. 1/Ek/WPM dan pasal 4 dari instruksi KPPSU No. 1 tgl. 22 October 1949.

M E N E T A P K A N :

Bahwa mulai tanggal ..... disjahkan menjadi pedagang etjeran jang berkedai/berdjualan dengan bangku.

Nama . : ....., umur .....

Merk . : .....

Alamat . : .....

Tempat berdjualan:.....

S.K.N. No.....

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu jang berkenaan dengan penetapan ini akan mendapat perobahan bila perlu, atau pun penetapan ini ditjabut kembali, apabila jang berkepentingan terboekti melanggar atau tidak memenuhi sjaratesjarat jang telah/akan ditetapkan oleh Pemerintah.

Kutipan dari penetapan ini bermeterai R. .... diberikan kepada jang berkepentingan dan salinan dikirim untuk dimaklumi dan dipergunakan dimana perlu, kepada :

1. Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang di .....
2. Kepala Djawatan Fabcan dan Tjukai D.A./Langkat di Kutaradja
3. Kepala Djawatan Ijuran Negara di Kutaradja
4. Kepala (Pusat) Kepolisian (bhg. Ekonomi) di .....

Bupati .....  
Walikota



Kutaradja, 29 October 1949.-

No. 2/EK

Lampiran : 1.

Perihal : Barang2 Import jang boleh diambil.-

Dengan hormat.

Menjusul surat daja tgl. 26 October 1949 No.1/EK. dengan ini saja kirinkan pula kepada paduka Tuan satu daftar dari barang-barang import, untuk dapat paduka Tuan mengetahui barang2 mana jang boleh diambil dari importeurs berdasarkan barang2 masuk jang 70% jang didjandjikan oleh Importeurs dengan Djawatan Perdagangan Kutaradja.

Perlu saja tegaskan kembali :

- a. Dari barang2 70% inilah, barang jang akan didjual kepada Pedagang Etjeran jang mempunjai Licentie berdagang, demikian djuga untuk didjual kepada rakjat dengan coupon.
- b. Djika umpama di Kabupaten lainnja (Atjeh Tengah dll.) tidak ada Importeurs, maka oleh Panitia Pembahagian barang2hendakla dari barang2 masuk itu (umpama Lho'Seumawe) harus dalam pembahagian, membahafi djuga barang2 tersebut kepada Kabupaten lain jang tidak ada Importeurs supaja Kabupaten lainnja mendapat bahagian, Berarti djanganlah Kabupaten jang ada Importeurs mementingkan daerahnja dengan tidak memperdulikan daerah (Kabupaten) launnja.-

Dengan begitu setiap rakjat didaerah ini dapat memperoleh bahagian.

Demikian djuga dengan Kabupaten lainnja.

- c. Untuk mengetahui barang masuk jang dimaksud dalam ajat a, dapatun minta (lihat) surat perdjandjian model B jang dikeluarkan oleh Djawatan Perdagangan pada tiap2 Pabean ditempat barang itu masuk.
- d. Harga jang diakui sah kebenarannja ialah facteur jang telah disahkan oleh Indonesian Office Penang atau Singapore (lihat peraturan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara No.269/KPPSU tgl.15 October 1949). Dengan facteur itu mendjad pedoman kepada Panitia untuk menetapkan harga sebagai jang saja maksud dengan surat saja jang pertama itu.


Demikianlah mudah2an dapat Tuan laksanakan dengan baik dan teratur.

A.N. Komisaris Pemerintah Pusat untuk  
Sumatera Utara;  
Bupati t/b,  
d.t.o.T.A.Hasan.

Kepada  
Jth. Paduka Tuan Bupari2  
Diseloerreh Atjeh.

Tindisan dikirinkan untuk dimaklumi kepada  
Pdk. Tuan Residen t/b untuk Urusan Kepamongpradjaan  
Daerah Atjeh/Tangkat di Koetaradja.

Dantoek salinan jang seroepe  
Djoeoe Oesaha I,

  
T. Lisamsjah.

G r o e p dari barang2 import jang primair.

- Groep I. Benang2 dan benang mentah.  
" II. Kain2 dari benang kapas  
" III. Kain2 pelikat s.m. setinggi2nja benang 80x80  
Batik tiroean (ditjap)  
" IV. Barang2 pakaian.  
" V. Kertas dan alat toelis-mencelis  
" VI. Obat-obatan  
" VII. Makanan dan minoeman  
" VIII. Kore-api.

Nama barang2 jang boleh dipilih diwaktu export (termasoeck dalam 70%) dibagi dalam daftar2 :

D a f t a r A.-

1. Benang djahit ( groep I)
2. Shirting boenga (poplin/tjita boenga) (groep II)
3. Kain2 sebangsa poplin (polos/streep) (groep III)

D a f t a r B.

1. Benang mentah (groep I)
2. Obat-obatan (groep VI)
3. Kaes kaki (groep IV)

D a f t a r c.

1. Kain2 sebangsa tussord (groep II)
2. Shirting loerik (tenoenan barang berwarna) (groep II)
3. Kertas dan alat toelis-mencelis (groep V)

D a f t a r D.

1. Shirting blatjee (groep II)
2. Benang djahit (groep I)
3. Soesoe (groep VII)

D a f t a r E.

1. Shirting poetih ( groep II )
2. Kain, loerik centoekekédjas (groep II)
3. Kain boenga batik (ditjap) (groep III)

D a f t a r F.

1. Goela ( groep VII)
2. Tepeong ( groep VII)
3. Badjoe koetang ( groep IV).

D a f t a r G.

1. Kain voal (polos/boenga ) ( groep II)
2. Pelikat sebidang pabrik ( groep III)
3. Dril tipis (Yeans) ( groep II )
4. Pajoeng kain/kertas ( groep IV ).

D a f t a r H.

1. Kore Api ( groep VIII)
2. Sepatoe karet ( groep IV )
3. Kaky drill ( groep II )


Barang2 jang terseboet dibawah ini, jang rasanja koerang penting, apab

Barang2 itoe ialah :

1. Kopi bidji.
2. Roti dalam kaleng minjak tanah
3. Tjoeka makan
4. Ikan asin
5. Agar2.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

Koetaradja, 26 October 1949  
Kepala Djawatan Perdagangan R.I.D.A.  
d.t.o.

Mohd. Hanaffiah  
Untuk salinan jang serupa;  
Pengatur Usaha,  
d, t, o, Hasan Basry  
Centook salinan  
Djoerce Oesaha I,

  
-T. Lizaajah.-

No. 2/EK

Lampiran : 1.

Perihal : Barang2 Import jang boleh diambil.-

Dengan hormat.

Menjusul surat saja tgl. 26 October 1949 No.1/Ek. dengan ini saja kirimkan pula kepada paduka Tuan satu daftar dari barang-barang import, untuk dapat paduka Tuan mengetahui barang2 mana jang boleh diambil dari importeurs berdasarkan barang2 masuk jang 70% jang didjandjikan oleh Importeurs dengan Djawatan Perdagangan Kutaradja.

Perlu saja tegaskan kembali :

- a. Dari barang2 70% inilah, barang jang akan didjual kepada Pedagang Etjeran jang mempunjai Lisentie berdagang, demikian djuga untuk didjual kepada rakjat dengan coupon.
- b. Djika umpama di Kabupaten lainnja (Atjeh Tengah dll.) tidak ada Importeurs, maka oleh Panitia Pembahagian barang2hendakla dari barang2 masuk itu (umpama Lho'Seumawe) harus dalam pembahagian, membahafi djuga barang2 tersebut kepada Kabupaten lain jang tidak ada Importeurs supaja Kabupaten lainnja mendapat bahagian, Berarti djanganlah Kabupaten jang ada Importeurs mementingkan daerahnja dengan tidak memperdulikan daerah (Kabupaten) launnja.-

Dengan begitu setiap rakjat didaerah ini dapat memperoleh bahagian.

Demikian djuga dengan Kabupaten lainnja.

- c. Untuk mengetahui barang masuk jang dimaksud dalam ajat a, dapat minta (lihat) surat perdjandjian model B jang dikeluarkan oleh Djawatan Perdagangan pada tiap2 Pabean ditempat barang itu masuk.
- d. Harga jang diakui sah kebenarannja ialah facteur jang telah disahkan oleh Indonesian Office Penang atau Singapore (lihat peraturan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara No.269/KPPSU tgl.15 October 1949). Dengan facteur itu mendjad pedoman kepada Panitia untuk menetapkan harga sebagai jang saja maksud dengan surat saja jang pertama itu.

Demikianlah mudah2an dapat Tuan laksanakan dengan baik dan teratur.

A.M. Komisaris Pemerintah Pusat untuk  
Sumatera Utara;  
Bupati t/b,  
d.t.o.T.A. Hasan.

Kepada  
Jth. Paduka Tuan Bupari2  
Diseloeroeh Atjeh.

Tindisan dikirimkan untuk dimaklumi kepada  
Pdk. Tuan Residen t/b untuk Urusan Kepangngpradjaan  
Daerah Atjeh/Langkat di Koetaradja.

Oantoek salinan jang seroeпа  
Djoeroe Oesaha I,

T. Lizansjah.

G r o e p dari barang2 import jang primair.

- Groep I. Benang2 dan benang mentah.  
" II. Kain2 dari benang kapas  
" III. Kain2 pelikat s.m. setinggi2nja benang 80x80  
Batik tiroean (ditjap)  
" IV. Barang2 pakaian.  
" V. Kertas dan alat toelis-menoelis  
" VI. Obat-obatan  
" VII. Makanan dan minoeman  
" VIII. Kore-api.

=====  
Nama barang2 jang boleh dipilih diwaktu export (termasoek dalam 70%) dibagi dalam daftar2 :

D a f t a r A.-

1. Benang djahit ( groep I)
2. Shirting boenga (poplin/tjita boenga) (groep II)
3. Kain2 sebangsa polplin (pales/streep) (groep III)

D a f t a r B.

1. Benang mentah (groep I)
2. Obat-obatan (groep VI)
3. Kaces kaki (groep IV)

D a f t a r c.

1. Kain2 sebangsa tussord (groep II)
2. Shirting loerik (tenoenan barang berwarna) (groep II)
3. Kertas dan alat toelis-menoelis (groep V)

D a f t a r D.

1. Shirting blatjee (groep II)
2. Benang djahit (groep I)
3. Soesoe (groep VII)

D a f t a r E.

1. Shirting poetih ( groep II )
2. Kain loerik oentoekadjas (groep II)
3. Kain boenga batik (ditjap) (groep III)

D a f t a r F.

1. Goela ( groep VII)
2. Tepoeng ( groep VII)
3. Badjoe koetang ( groep IV).

D a f t a r G.

1. Kain voal (polos/ucenga ) ( groep II)
2. Pelikat sebidang fabriek ( groep III)
3. Dril tipis (Yeans) ( groep II )
4. Pajoeng kain/kertas ( groep IV ).

D a f t a r H.

1. Kore Api ( groep VIII)
2. Sepatoe karet ( groep IV )
3. Kaky drill ( groep II )

Untuk melaksanakan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tg.22 Oktober 1949 No.2/Ek/Wpn, perlu diadakan suatu instruksi mengenai fasal 2.

1. Untuk mendapatkan izin sebagai agen-pembeli, orang terlebih dahulu harus meminta kepada Kepala Kantor Ijuran Negara di Kutaradja atau jang terdekat, satu Surat Kuasa untuk Menjetor (S.K.M.)
2. Kepala Kantor Ijuran Negara atau pegawai jang ditunjuk olehnja membuat S.K.M. di Bank Negara, setelah padanja ditundjukkan surat keterangan dari Exporteur jang menjatakan:
  - a. bahwa orang itu betul-betul mendjadi agennja;
  - b. matjam hasil hutan/hasil bumi jang biasa dibelinja.surat mana harus diketahui oleh Djawatan Perdagangan di Kutaradja atau jang berdekatan.
3. S.K.M. dibuat rangkap 3 (tiga) menurut model. Lembar ketiga ditahan oleh Kantor Ijuran Negara sebagai legger, sedang lembar pertama dan kedua diberikan pada jang berkepentingan untuk dipergunakan waktu menjetor wang tanggungan di Bank Negara.
4. Oleh Bank Negara -- setelah dibubuhi tanda penerimaanwang -- lembar pertama dikembalikan pada penjeter, sedang lembar kedua ditahan dan dikirim kembali pada Kantor Ijuran Negara.
5. Wang tanggungan jang telah disetor itu oleh Bank Negara dibekukan dan hanja boleh dikeluarkan pada saat sebagai tersebut dalam fatsal 9.-
6. Surat permohonan (bermeterai) harus disertai surat keterangan jang dimaksudkan dalam fatsal 2, serta tanda pembayaran wang tanggungan di Bank Negara dan diadjukan pada Bupati dalam daerah siapa orang itu mendjalankan usahanja dengan perantaraan Wedana jang berdekatan.
7. Surat izin sebagai agen-pembeli dibikin bermeterai R (lihat model).
8. Salinan surat izin dikirim pada:
  - a. masing-masing wedana didalam daerah mana orang itu berusaha;
  - b. Ktr.Djawatan Perdagangan di Kutaradja atau jang berdekatan;
  - c. Kantor Ijuran Negara.
9. Wang tanggungan sebagai tersebut dalam fatsal 5 hanja boleh dibayarkan kembali apabila:
  - a. agen-pembeli jang bersangkutan tidak lagi mendjalankan usahanja;
  - b. oleh Pemerintah dianggap tidak perlu lagi adanja wang tanggungan seperti diatas.
10. Pengembalian wang tanggungan sebagai tersebut dalam fatsal 9 huruf a dilakukan atas permintaan dari jang berkepentingan dengan permohonan tertulis jang disertai surat keterangan dari fihak Pamong Pradja.
11. Permohonan itu harus diadjukan pada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara dengan meliwati Kantor Ijuran Negara dan dibikin rangkap dua.

Kutaradja tg. 22 Oktober 1949.-

Komisaris Pemerintah Pusat untuk  
Sumatera Utara,  
Residen t/b.

BUPATI .....

Membatja, surat permohonan .....

Mengingat fartsal 2 ayat 1e dan 2e dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tg. 22 Oktober 1949 No.2.Ek/WPM.

Memutuskan:

M E M B E R I I Z I N

pada ....., umur .....  
alamat .....  
untuk mendjadi AGEN-PEMBELI hasil hutan/hasil bumi dari firma .....,sbb:  
a. ....x) d. ....  
b. .... e. ....  
c. .... f. ....

dengan mempergunakan tempat penimbunan di :  
.....  
.....  
.....

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan penetapan ini akan mendapat perubahan bila perlu, ataupun penetapan ini ditjabut kembali dan uang tanggungan dijadikan milik Negara apabila yang berkepentingan terbukti melanggar atau tidak memenuhi sjarat-sjarat yang telah/akan ditetapkan oleh Pemerintah,

Kutipan dari penetapan ini berneterai R..... diberikan kepada yang berkepentingan dan salinan dikirim untuk diaklumi dan dipergunakan dimana perlu, kepada:

- a. Wedana di .....
- b. Kantor Djwt. Perdagangan di .....
- c. Kantor ijuvan Negara di .....

Bupati .....



x) diisi nama firma hasil hutan/hasil bumi.



I N S T R U K S I No. 2.

=====


Untuk melaksanakan peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 24 October 1949 No. 2/Ek/WPM. perlu dikeluarkan instruksi jang mengenai pasal 2.

1. Oleh Bupati/Walikota terlebih dahulu harus diminta dari Pamong Pradja diadaerahnja satu daftar tentang banjahnja kelamin.
2. Berdasarkan itu diserahkan pada Pamong Pradja tadi kartu-kelamin -kupon2 jang telah dibubuhi tjap tanda tangan Bupati/Walikota sebanjak djumlahnja kelamin.
3. Tentang penjerahan ini harus ditjatat dalam buku jang menjatakan:
  - a. tanggal penjerahan;
  - b. banjahnja kartu-kelamin-kupon jang diserahkan (dengan disebutkan kartu kelamin nomor .....s/d.nomor .....
  - c. nama daerah jang diberi kupon itu;
  - d. nama serta tanda tangan jang menerima.
4. Sebelum kartu-kartu itu diserahkan kepada kepala kelamin, terlebih dahulu kartu tsb., harus diisi dengan lengkap dan sedapat mungkin dibubuhi tjap Pamong Pradja.
5. Setelah kartu diserahkan pada kepala-kepala kelamin, harus dikirim laporan kepada Bupati/Walikota; laporan tersebut memuat daftar:
  - a. nama-nama kepala kelamin + nomor kartu jang diberikan padanja
  - b. banjahnja djiwa tiap kelamin (berapa lelaki dan berapa perempuan, sambil menjatakan tali persaudaraannja masing-masing dengan kepala kelamin)
  - c. alamatnja kepala kelamin.
6. Kelebihan kartu kelamin harus segera dikembalikan, sedang kekurangan segera dimintakan tambahan dari Bupati/Walikota.
7. Oleh Bupati/Walikota daftar ini disusun demikian rupa, hingga mudah diperiksnja.
8. Tiap-tiap akan ada pendjualan dengan kupon oleh Bupati/Walikota diadakan pengumuman (lihat tjontoh)
9. Tiap kali orang mau membeli barang dengan kupon, kartu-kelamin harus dibawa serta.
10. Oleh toko jang mendjual barang, diatas kupon jang bersangkutan ditulis dengan potlod tinta dan karbon: matjamnja barang jang dibeli, banjahnja serta harganja, Setelah dibubuhi tanda tangan atau tjap toko, kupon dirobek dan ditahan oleh pendjual, sebagai bukti pendjualannja.
11. Bilamana kupon sudah habis terpakai, maka oleh Pamong Pradja, sibir-sibir kupon dikumpulkan dan dikirim pada Bupati/Walikota untuk mendapatkan lembaran kupon baru.

12. Menjimpang dari jang tertulis dalam pasal 11 diatas, maka bilamana dianggap perlu, sewaktu-waktu oleh Bupati/Walikota boleh ditarik kembali semua kupon jang masih ada dan diganti dengan lembaran baru.
13. Biaja-biaja pembikinan kupon boleh dimintakan pengganti dari kelamin jang bersangkutan.-

KUTARADJA, tgl. 24 OCTOBER 1949.-

A.N. KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK  
SUMATERA UTARA;  
R E S I D E N t/b,

  
- . = TOEAN KOE MAHMOED = . -

-----@-----

INSTRUKSI No. 3.


Untuk melaksanakan peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 24 October 1949 No. 2/Ek/WPM. perlu dikeluarkan instruksi jang mengenai pasal 2.

1. Oleh Bupati/Walikota terlebih dahulu harus diminta dari Pamong Pradja didaerahnja satu daftar tentang banjahnja kelamin.
2. Berdasarkan itu diserahkan pada Pamong Pradja tadi kartu-kelamin -kupon2 jang telah dibubuhi tjap tanda tangan Bupati/Walikota sebanjak djumlahnja kelamin.
3. Tentang penjerahan ini harus ditjatat dalam buku jang menjatakan:
  - a. tanggal penjerahan;
  - b. banjahnja kartu-kelamin-kupon jang diserahkan (dengan disebutkan kartu kelamin nomor .....s/d.nomor .....
  - c. nama daerah jang diberi kupon itu;
  - d. nama serta tanda tangan jang menerima.
4. Sebelum kartu-kartu itu diserahkan kepada kepala kelamin, terlebih dahulu kartu tsb., harus diisi dengan lengkap dan sedapat mungkin dibubuhi tjap Pamong Pradja.
5. Setelah kartu diserahkan pada kepala-kepala kelamin, harus dikirim laporan kepada Bupati/Walikota; laporan tersebut memuat daftar:
  - a. nama-nama kepala kelamin + nomor kartu jang diberikan padanja
  - b. banjahnja djiwa tiap kelamin (berapa lelaki dan berapa perempuan, sambil menjatakan tali persaudaraannja masing-masing dengan kepala kelamin)
  - c. alamatnja kepala kelamin.
6. Kelebihan kartu kelamin harus segera dikembalikan, sedang kekurangan segera dimintakan tambahan dari Bupati/Walikota.
7. Oleh Bupati/Walikota daftar ini disusun demikian rupa, hingga mudah diperiksanya.
8. Tiap-tiap akan ada pendjualan dengan kupon oleh Bupati/Walikota diadakan pengumuman (lihat tjontoh)
9. Tiap kali orang mau membeli barang dengan kupon, kartu-kelamin harus dibawa serta.
10. Oleh toko jang mendjual barang, diatas kupon jang bersangkutan ditulis dengan potlod tinta dan karbon: matjamnja barang jang dibeli, banjahnja serta harganja, Setelah dibubuhi tanda tangan atau tjap toko, kupon dirobek dan ditahan oleh pendjual, sebagai bukti pendjualannja.
11. Bilamana kupon sudah habis terpakai, maka oleh Pamong Pradja, sibir-sibir kupon dikumpulkan dan dikirim pada Bupati/Walikota untuk mendapatkan lembaran kupon baru.

12. Menjimpang dari jang tertulis dalam pasal 11 diatas, maka bilamana dianggap perlu, sewaktu-waktu oleh Bupati/Walikota boleh ditarik kembali semua kupon jang masih ada dan diganti dengan lembaran baru.
13. Biaya-biaya pembikinan kupon boleh dimintakan pengganti dari kelamin jang bersangkutan.-

KUTARADJA, tgl. 24 OCTOBER 1949.-

A.N. KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK  
SUMATERA UTARA;  
RESIDEN .t/b,

  
- . = TOEANKOE MAHMOED = . -

---@ccccc---

ja-

PENGUMUMAN No. ....

Diumumkan, bahasa dari tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... diberi kesempatan kepada penduduk Kota/Kabupaten/Kewedanaan ..... untuk membeli barang-barang dengan memakai kupon sbb.

nomor kupon.	nomor barang matjam	banjaknja untuk tiap kupon.	harga untuk tiap kupon.
	X)		R .....

Pendjualan barang2 dilakukan pada hari-hari tersebut diatas dari pukul ..... sampai pukul ....., ditoko2 dan kedai-kedai beriku2

Nama toko/kedai	alamat

Mulai dari tanggal ..... kupon jang belum dipergunakan tidak berlaku lagi.

....., tg. ....

X) boleh pilih salah satu

Bupati/Walikota.....

P E T I K A N dari Daftar Ketetapan Komisaris  
Pemerintah Pusat Untuk Sumatera  
Utara.-

KUTARADJA, 31 OCTOBER 1949.-

No.305/ KPPSU.-

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA.-

Menimbang: bahwa untuk sementara, dengan menunggu peraturan-peraturan lebih lanjut, perlu diambil ~~diadakan-tindakan~~ tindakan guna melantjarkan pendjualan barang2 dengan kupon.

Mengingat: pasal 2 ayat 3e dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl.24 October 1949 No. 1/Ek/WPM dan pasal 2 dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl.26 October 1949 No.3/Ek/WPM.

Dengan persetujuan Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia.-

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

Pasal 1.

Senentara sebelum Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang dapat mendjalankan tugasnja, diberikan kuasa kepada tiap2 Bupati/Walikota di daerah Atjeh/Langkat untuk menetapkan harga barang-barang jang termasuk dalam djenis 70% sebagai dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl.22 October 1949 No.1/Ek/WPM.

Pasal 2.-

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari pengumumannja.

A.N.KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK  
SUMATERA UTARA;  
RESIDEN t/b,

DIUMUMKAN  
pada tgl.2 Novenber 1949.  
SECRETARIS KPPSU,

= N.NOCHTAR =



-sjh-

P E T I K A N dari Daftar Ketetapan Komisaris  
Pemerintah Pusat Untuk Sumatera  
Utara.-

KUTARADJA, 31 OCTOBER 1949.-

No.305/ KPPSU.-

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA.-

Menimbang: bahwa untuk sementara, dengan menunggu peraturan-peraturan lebih lanjut, perlu diambil tindakan guna melantjarkan pendjualan barang2 dengan kupon.

Mengingat: pasal 2 ayat 3a dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl.24 October 1949 No. 1/Ek/WPM dan pasal 2 dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl.26 October 1949 No.3/Ek/WPM.

Dengan persetujuan Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

Pasal 1.

Senentara sebelum Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang dapat mendjalankan tugasnja, diberikan kuasa kepada tiap2 Bupati/Walikota di daerah Atjeh/Langkat untuk menetapkan harga barang-barang jang termasuk dalam djenis 70% sebagai dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl.22 October 1949 No.1/Ek/WPM.

Pasal 2.-

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari pengumumannja.

A.N.KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK  
SUMATERA UTARA;  
R E S I D E N t/b,

DIUMUMKAN  
pada tgl.2 November 1949.  
SECRETARIS KPPSU,

= M.MOCHTAR =



P E T I K A N dari daftar ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.-  
-----

K o e t a r a d j a, 31 OKTOBER 1949.-

No. 305/KPPSU.-  
-----

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA.

- MENIMBANG** : bahwa untuk sementara, dengan menunggu peraturan2 lebih lanjut, perlu diambil tindakan2 guna melantjarikan penjualan barang2 dengan kupon.
- MENGINGAT** : pasal 2 ayat 3e dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pegganti Peraturan Pemerintah tgl. 24 Oct. 1949 No. 1/EK/WPM dan pasal 2 dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pegganti Peraturan Pemerintah tgl 26 Okt. 1949 No. 3/EK/WPM

Dengan persetujuan Wakil Perdana Menteri Rep. Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

P a s a l 1.

Sementara sebelum Komisi Pemberian Izin Membeli Barang2 dapat mendjalankan tugasnja, diberikan kuasa kepada tiap2 Bupati/Walikota di daerah Atjeh/ Langkat unruk menetapkan harga barang2 jang termasuk dalam djenis 70 Pet sebagai dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan Wakil Perdana Menteri Pegganti Peraturan Pemerintah tgl 22 Oktober 1949 No. 1/Ek/Wpm,

P a s a l 2.

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari pengumumannja.

A/N/KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK  
SUMATERA UTARA :

RESIDEN w/b,

/TOERANKE MAHMOED/

Diumumkan  
pada tanggal 2 Nopember 1949  
Secretaris KPPSU

M. MOCHTAR.



P E T I K A N dari Daftar Ketetapan Komisaris  
Pemerintah Pusat Untuk Sumatera  
Utara.-

-----  
KUTARADJA, 3 NOVEMBER 1949.-

No. 307 / KPPSU.-  
=====

**KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA.**

Mendiang, bahwa untuk melantjarkan djalannja usaha memperbaiki ekonomi di Sumatera Utara perlu ditetapkan peraturan tentang kedudukan dan tugas Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang.

Mengingat, pasal 2 ayat 3e, dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 22 October 1949 No. 1/Ek/WPM.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

"PERATURAN TENTANG KEDUDUKAN DAN TUGAS KOMISI PEMBERIAN IZIN MEMBELI BARANG-BARANG".

Pasal 1.

1e. Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang terdiri dari sedikit-dikitnja 5 orang, diantaranya tidak kurang dari 2 orang harus pegawai Negeri; Kepala Djawatan Perdagangan Sumatera Utara mendjadi ketuanja.

2e. Komisi ini berkedudukan di Kutaradja; bagi tempat2 jang dipandang perlu oleh Bupati atas nama Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara, dapat dibentuk Komisi Tjabang.

Pasal 2.

Pekerdjaan Komisi sehari-hari dilakukan oleh Kepala Djawatan Perdagangan Sumatera Utara.

Pasal 3.

(1e) Komisi ini bertugas :

a. mendaftarkan semua barang import jang termasuk djenis 80% sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 2b dari ketetapan Gubernur Sumatera Utara tgl. 16 Mei 1949 No. 302/R.I., terachir ditambah dan diubah dengan ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl. 13 October 1949 No. 269/KPPSU;

b. menghitung harga pembeliannja masing-masing barang tersebut dalam ayat (1e) huruf a, berdasarkan harga menurut faktur ditempat pengeluaran barang-barang itu, ditambah dengan perongkosannja;

c. mengadjukan kepada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara usul penetapan harga pendjualannja barang-barang tersebut;

d. menetapkan matjam dan banjakknja barang-barang jang harus didjual dengan kupon dan/atau kepada pedagang etjeran;

e. memberikan surat izin membeli barang kepada pedagang etjeran jang telah memenuhi kewadjabannja sebagai jang termaktub dalam pasal 4 Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah tgl.

(2e) Untuk melaksanakan kewajibannya, pada Komisi atau anggota-anggota-nya diberikan hak mengadakan pemeriksaan dalam buku-buku dan/atau tempat-tempat, penjinpanan barang dari im - dan exporteur2 dan pedagang2 etjeran.

Pasal 4.

(1e) Djika oleh karena tidak adanya faktur dan/atau lain-lain tjatatan, ataupun karena importeur jang memasukkan barang-barang itu tidak sanggup/tidak mau memberikan keterangan-keterangan jang diperlukan oleh komisi untuk menghitung harga pembeliannya, Komisi tidak dapat mendjalankan tugasnya tersebut dalam pasal 3 ayat (1e) huruf b dan c, maka harga barang2 jang bersangkutan akan ditetapkan sendiri oleh Walikota untuk Kutaradja dan bagi lain2 tempat oleh Bupati atas rama Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

a. Penetapan harga barang-barang seperti dimaksud dalam ayat (1e) dari pasal ini, dilakukan dengan mengambil sebagai dasar harga faktur dari barang-barang jang sedjenis dengan barang jang harus ditetapkan harganya itu, dikurangi dengan 25%.

Pasal 5.

Sekali sebulan Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang harus memberi laporan kepada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara jang memuat:

- a. djenis barang jang didaftar dalam bulan jang lampau;
- b. banjaknja serta harganja tiap-tiap djenis,
- c. banjaknja Izin Membeli Barang jang dikeluarkan dalam bulan jang lampau;
- d. djenis, banjaknja serta harganja barang jang didjual dengan izin;
- e. djenis, banjaknja serta harganja barang jang didjual dengan kupon.

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengumumannja.

A.N. KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK  
SUMATERA UTARA;  
RESIDEN t/b,

Diumumkan  
pada tgl. 3 November 1949,  
SECRETARIS KPPSU,



-.- M. MOCHTAR -.-

-----

P E T I K A N dari Daftar Ketetapan Komisaris  
Pemerintah Pusat Untuk Sumatera  
Utara.-

KUTARADJA, 3 NOVEMBER 1949.-

No. 307 / KPPSU.-

**KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA.**

Mendiang, bahwa untuk melantjarkan djalannja usaha memperbaiki  
ekonomi di Sumatera Utara perlu ditetapkan peraturan tentang kedudu-  
kan dan tugas Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang.

Mengingat, pasal 2 ayat 3e. dari Peraturan Wakil Perdana Menteri  
Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 22 October 1949 No. 1/Ek/WPM.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

"PERATURAN TENTANG KEDUDUKAN DAN TUGAS KOMISI PEMBERIAN IZIN  
MEMBELI BARANG-BARANG".

Pasal 1.

1e. Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang terdiri dari sedi-  
kit-dikitinja 5 orang, diantaranya tidak kurang dari 2 orang harus  
pegawai Negeri; Kepala Djawatan Perdagangan Sumatera Utara mendjadi  
ketuanja.

2e. Komisi ini berkedudukan di Kutaradja; bagi tempat2 jang dipan-  
dang perlu oleh Bupati atas nama Komisaris Pemerintah Pusat untuk Su-  
matera Utara, dapat dibentuk Komisi Tjabang.

Pasal 2.

Pekerdjaan Komisi sehari-hari dilakukan oleh Kepala Djawatan Per-  
dagangan Sumatera Utara.

Pasal 3.

(1e) Komisi ini bertugas :

a. mendaftarkan semua barang import jang termasuk djenis 70% sebagai  
jang dimaksudkan dalam pasal 2b dari ketetapan Gubernur Sumatera Uta-  
ra tgl. 16 Mei 1949 No. 302/R.I., terachir ditambah dan diubah dengan  
ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tgl. 13  
October 1949 No. 269/KPPSU;

b. menghitung harga pembeliannja masing-masing barang tersebut dalam  
ajat (1e) huruf a, berdasarkan harga menurut faktur ditempat penge-  
luaran barang-barang itu, ditambah dengan perongkosannja;

c. mengadjukan kepada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Uta-  
ra usul penetapan harga pendjualannja barang-barang tersebut;

d. menetapkan matjam dan banjakknja barang-barang jang harus didjual  
dengan kupon dan/atau kepada pedagang etjeran;

e. memberikan surat izin membeli barang kepada pedagang etjeran jang  
telah memenuhi kewadjabannja sebagai jang termaktub dalam pasal 4  
Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah tgl.

(2e) Untuk melaksanakan kewajibannya, pada Komisi atau anggotanya diberikan hak mengadakan pemeriksaan dalam buku-buku dan/atau tempat-tempat, penjinpanan barang dari im - dan exporteur2 dan pedagang2 etjeran.

Pasal 4.

(1e) Djika oleh karena tidak adanya faktor dan/atau lain-lain tjatatan, ataupun karena importeur jang memasukkan barang-barang itu tidak sanggup/tidak mau memberikan keterangan-keterangan jang diperlukan oleh komisi untuk menghitung harga pembeliannya, Komisi tidak dapat menjalankan tugasnja tersebut dalam pasal 3 ayat (1e) huruf b dan c, maka harga barang2 jang bersangkutan akan ditetapkan sendiri oleh Walikota untuk Kutaradja dan bagi lain2 tempat oleh Bupati atau nama Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

a. Penetapan harga barang-barang seperti dimaksud dalam ayat (1e) di pasal ini, dilakukan dengan mengambil sebagai dasar harga faktor dari barang-barang jang sedjenis dengan barang jang harus ditetapkan harganya itu, dikurangi dengan 25%.

Pasal 5.

Sekali sebulan Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang harus memberi laporan kepada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara jang memuat:

- a. djenis barang jang didaftar dalam bulan jang lampau;
- b. banyakknja serta harganya tiap-tiap djenis,
- c. banyakknja Izin Membeli Barang jang dikeluarkan dalam bulan jang lampau;
- d. djenis, banyakknja serta harganya barang jang didjual dengan izin;
- e. djenis, banyakknja serta harganya barang jang didjual dengan kupon.

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengumannja.

A.N. KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK  
SUMATERA UTARA;  
R E S I D E N t/b,

Diumumkan  
pada tgl. 3 November 1949,  
SECRETARIS KPPSU,

- - / TOEANKOE MAHMOED =.-

-.- = M. MOCHTAR =.-

p--@@@@--p